

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang merupakan suatu peristiwa yang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan. Baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi mengenai perang. Menurut Oppenheim:

War is contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of over powering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases¹

(perang adalah sengketa antara dua negara atau lebih melalui kekuatan senjata mereka, dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh pemenang).

Menurut Starke, perang, dalam pengertian umum, adalah suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih, terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan-kontestan lain, dan membebaskan syarat-syarat perdamaian. Sedangkan menurut Kusumaatmadja, seperti yang dikutip oleh Haryomataram, perang adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih

¹Lassa Oppenheim, “*International Law*”, Hersch Lauterpacht, Vol. II, Nomor 7 1952, hal. 202

terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan suatu pernyataan niat salah satu pihak lain.²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perang merupakan sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih yang dimaksudkan untuk mengalahkan dan menguasai lawan dengan tujuan akhirnya ialah untuk membangun kondisi perdamaian dengan syarat-syarat yang dibebankan oleh negara pemenang.

Ketika sebuah konflik bersenjata terjadi, maka dampak dari konflik bersenjata tersebut tidak dapat dihindari. Salah satu dampaknya ialah korban yang timbul dari konflik tersebut yang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik. Dalam konflik bersenjata modern, korban warga sipil jauh lebih mungkin dibandingkan tentara. Berdasarkan Aksi PBB Melawan Kekerasan Seksual dalam Konflik, sebagian besar korban dalam perang yang terjadi dalam rentang waktu terdekat adalah di antara warga sipil dengan mayoritas wanita dan anak-anak. Menurut data akhir tahun 2001 dari komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyebutkan bahwa korban perang dari kalangan sipil melonjak jauh dari 5% menjadi lebih dari 90% dari keseluruhan korban. Wanita khususnya seringkali menghadapi berbagai kekerasan seksual, yang

² Dyan F. D. Sitanggang, "Pengrusakan Tempat Bersejarah dalam Perang Antarnegara Sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. I, Nomor 2 Apr-Jun 2013, hal. 6

terkadang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan militer atau tujuan politik.³

Tidak dapat dipungkiri, selama berabad-abad kekerasan seksual dalam perang telah diterima dan dianggap sebagai hal yang tak terhindarkan. Sebuah laporan PBB tahun 1998 tentang kekerasan seksual dan konflik bersenjata mencatat bahwa secara historis, tentara (*combatant*) menganggap pemerkosaan sebagai salah satu bentuk taktik perang yang sah. Selama Perang Dunia II, semua pihak yang berkonflik dituduh melakukan pemerkosaan massal, namun tidak satu pun dari kedua pengadilan yang dibentuk oleh negara-negara sekutu yang menang mengakui atau mengadili tersangka kejahatan kekerasan seksual selama perang baik di Tokyo maupun Nuremberg. Baru pada tahun 1992, saat terjadinya pemerkosaan yang meluas terhadap perempuan di Yugoslavia, perihal mengenai kejahatan kekerasan seksual ini menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 18 Desember 1992, PBB menyatakan “penahanan besar-besaran, terorganisir dan sistematis dan pemerkosaan terhadap perempuan, khususnya perempuan Muslim, di Bosnia dan Herzegovina” sebuah kejahatan internasional yang harus ditangani. Selanjutnya, *Internasional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993* (Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia 1993) yang selanjutnya disebut ICTY 1993 memasukkan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, di samping kejahatan lain seperti penyiksaan dan

³Hilda, “Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata”, *Syar Hukum*, Vol. XII, Nomor 2 Juli 2010, hal. 97

genosida, bila dilakukan dalam konflik bersenjata dan ditujukan terhadap penduduk sipil.⁴ Kemudian pada tahun 2001, ICTY menjadi pengadilan internasional pertama yang mengemukakan terdakwa bersalah atas pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, Pengadilan memperluas definisi perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan untuk memasukkan perbudakan seksual. Sebelumnya, kerja paksa adalah satu-satunya jenis perbudakan untuk dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. *Internasional Criminal Tribunal for Rwanda 1994* (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda 1994) yang selanjutnya disebut ICTR juga menyatakan pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, yang berlaku sejak Juli 2002, mencakup pemerkosaan, seksual perbudakan, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau “bentuk seksual lainnya” kekerasan yang sebanding” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ketika dilakukan secara luas atau cara sistematis.⁵

Oleh karena itu dalam hal ini peran hukum humaniter internasional sangat dibutuhkan sebagai dasar yang melindungi para korban perang, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) berpendapat Hukum Humaniter Internasional sebagai

⁴United Nations, *Sexual Violence: a Tool of War*, hal. 1-2, <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf>, diakses 28 Juli 2021

⁵UN's Department of Public Information, “*Sexual Violence: a Tool of War, Outreach Programme on the Rwanda Genocide And The United Nations*”, <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf>, diakses 28 Juli 2021

ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata. Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, namun hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.⁶

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam sengketa bersenjata sesungguhnya telah dapat ditemukan pada aturan-aturan tentang perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama⁷ serta aturan-aturan hukum internasional, baik yang berbentuk hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional. Namun penegasan ini diperkuat khususnya oleh instrumen-instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur dan menjamin hak perlindungan tersebut dan bersifat mengikat. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan instrumen hukum yang secara tegas meletakkan tanggung jawab tersebut bagi pihak-pihak bersengketa untuk

⁶*Ibid.*

⁷Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Internasional Committee of The Red Cross, 1999), hal. 1

secara efektif melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai konsekuensi dari adanya sengketa bersenjata yang terjadi.⁸

Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu sumber hukum utama dalam hukum humaniter yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban-korban perang. Terdapat empat konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang, namun konvensi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur dalam konvensi keempat mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. Berdasarkan perlindungan yang dijamin dalam konvensi Jenewa tersebut, menunjukkan adanya perlindungan yang khusus diberikan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual terhadapnya. Perlindungan yang dimaksud dinyatakan secara tegas pada ketentuan Pasal 27 alinea kedua Konvensi Jenewa, yakni bahwa:

“wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konvensi Jenewa secara tegas mengatur adanya larangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang merupakan serangan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata terutama tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak boleh

⁸Hilda, “Perlindungan Hukum Humaniter...”, hal. 105

dilakukan terhadap perempuan selama berlangsungnya sengketa bersenjata ialah melakukan perbuatan atau tindakan yang bersifat menyerang kehormatan perempuan, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Apabila melihat ketentuan di atas, diketahui bahwa kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sebenarnya telah diatur dan memiliki ketentuan hukum humaniter internasional yang dituangkan ke dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, akan tetapi kekerasan seksual dalam konflik bersenjata masih sering terjadi dan menimbulkan banyak korban sipil. Misalnya di Rwanda, antara 100.000 dan 250.000 perempuan diperkosa selama tiga bulan selama berlangsungnya genosida pada tahun 1994. Badan-badan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 60.000 wanita diperkosa selama perang saudara di Sierra Leone (1991-2002), lebih dari 40.000 di Liberia (1989-2003), hingga 60.000 di Yugoslavia (1992-1995), dan setidaknya 200.000 di Republik Demokratik Kongo sejak 1998. Bahkan ICRC dalam kegiatannya *People on War project* yang beroperasi pada tahun 1999 di negara yang telah atau masih mengalami peperangan, mengungkapkan bahwa dari sejumlah perempuan yang diwawancarai, melaporkan bahwa kasus yang mendominasi pada saat peperangan adalah perkosaan.⁹

Selain itu, berbagai studi dan penelitian juga menunjukkan bahwa korban dari kekerasan seksual selama konflik bersenjata tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga kerap dialami oleh laki-laki. Sebuah survei

⁹Lindsey, Charlotte, "*Women Facing War*", (Geneva: ICRC, 2001), hal. 52

berbasis populasi yang dilakukan pada tahun 2010 di RDK timur menemukan bahwa 41 persen perempuan korban kekerasan seksual melaporkan bahwa mereka menjadi korban pelaku perempuan, demikian pula 10 persen korban laki-laki.¹⁰ Selain itu, skandal pelecehan tahanan di Abu Ghraib, di mana foto-foto tahanan Irak yang dilecehkan secara seksual dan dipermalukan oleh tentara Amerika Serikat disiarkan oleh media Amerika, mengungkapkan bahwa wanita melakukan pelecehan seksual terhadap pria selama masa perang.¹¹ Sama halnya dengan penelitian yang difokuskan pada isu kekerasan seksual terhadap perempuan, beberapa penelitian telah difokuskan pada isu kekerasan seksual terhadap laki-laki selama masa perang. Sandesh Sivakumaran mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sterilisasi paksa, ketelanjangan paksa, masturbasi paksa, dan mutilasi alat kelamin; ia berhipotesis bahwa kekuasaan, dominasi, dan pengebirian memainkan peran penting dalam menargetkan laki-laki untuk pelanggaran semacam itu.¹² Eric Carlson menulis bahwa trauma genital tumpul terhadap laki-laki biasa terjadi selama masa perang.¹³ Terakhir, dalam data

¹⁰Kirsten Johnson, Jennifer Scott, Bigy Rughita, Michael Kisielewski, Jana Asher, Ricardo Ong, and Lynn Lawry, “*Association of Sexual Violence and Human Rights Violations with Physical and Mental Health in Territories of the Eastern Democratic Republic of the Congo*”, *Journal of the American Medical Association* 3 Vol 04, Nomor 5 2010, hal. 553–62

¹¹See Tara McKelvey, ed., “*One of the Guys: Women as Aggressors and Torturers*” (Emeryville, CA: Seal Press, 2007), for a collection of essays on feminist reactions to the Abu Ghraib scandal.

¹²Sandesh Sivakumaran, “*Sexual Violence against Men in Armed Conflict*”, *European Journal of International Law* Vol 18, Nomor 2 2007, hal. 253–76. Elsewhere, Sivakumaran argues that homophobia may be one reason that male rape has not received more attention from the policy community; see “*Male/Male Rape and the ‘Taint’ of Homosexuality*”, *Human Rights Quarterly*, Vol 27, Nomor 4 2005, hal. 1274–306

¹³Eric Carlson, “*The Hidden Prevalence of Male Sexual Assault during War: Observations on Blunt Trauma to the Male Genitals*”, *British Journal of Criminology* Vol 46, Nomor 1 2006, hal. 16–25

survei dari RDK Johnson dan rekan-rekannya menemukan bahwa 23 persen pria dilaporkan mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual.¹⁴

Data-data di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual selama berlangsungnya konflik bersenjata masih terus terjadi dan tidak hanya dialami oleh perempuan dan anak-anak, melainkan juga dialami oleh laki-laki. Pada tahun 2020, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) mendokumentasikan 271 kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di mana 18 di antaranya telah diverifikasi sebagai kekerasan seksual terkait konflik bersenjata yang dilakukan terhadap sembilan anak laki-laki, lima perempuan, dan empat anak perempuan.¹⁵ Tidak berhenti sampai disitu, berdasarkan statistik resmi yang dimiliki oleh PBB, pada tahun 2018 PBB melaporkan adanya 1.049 kasus yang didokumentasikan terkait konflik kekerasan di Republik Demokratik Kongo di mana 308 di antara kasus tersebut dikaitkan dengan anggota pemerintahan dan sisanya oleh kelompok bersenjata.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual saat berlangsungnya sengketa bersenjata masih kerap terjadi bahkan sampai saat ini.

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban tetap ada bahkan setelah konflik berakhir. Dampak kekerasan seksual meliputi masalah

¹⁴Johnson et al., “*Association of Sexual Violence and Human Rights Violations.*”

¹⁵United Nations Security Council, Sexual Violence in Conflict Afghanistan, <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/afghanistan/>

¹⁶Kjeld van Wieringen, To counter the rationality of sexual violence: existing and potential policies against the genocidal use of rape as a weapon of war in the Democratic Republic of Congo, *Wieringen Journal of International Humanitarian Action*, 2020 5:8, <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00074-4>, hal. 1.

kesehatan hingga berbagai konsekuensi sosial seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual dan stigmatisasi. Kekerasan seksual yang meluas itu sendiri dapat berlanjut atau bahkan meningkat setelah konflik, sebagai akibat dari ketidakamanan dan impunitas. Dimana dalam memenuhi kebutuhan para korban seperti perawatan medis, pengobatan HIV, dukungan psikologis, bantuan ekonomi, dan ganti rugi hukum, dibutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki sebagian besar negara pasca konflik.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terlepas dari tantangan besar terhadap keadaan darurat kemanusiaan dalam kasus kekerasan seksual saat konflik bersenjata, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual baik perempuan maupun laki-laki yang dialami selama konflik bersenjata belum diatur secara jelas dan implementasinya masih belum berjalan sehingga menghambat tindakan kemanusiaan yang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya korban kekerasan seksual selama sengketa bersenjata yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya, di mana sebuah studi membuktikan bahwa dari puluhan ribu korban pemerkosaan di sengketa bersenjata Republik Demokratik Kongo yang mencari bantuan, masih banyak korban lainnya yang tidak terdaftar karena ketidakmampuan korban untuk mencapai pusat bantuan kesehatan dan karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas yakni adanya rasa malu dan takut akan stigmatisasi yang akan diterima.¹⁷

¹⁷Peterman A, Palermo T, Bredenkamp C, “*Estimates and determinants of sexual violence against women in the Democratic Republic of Congo*”, Am J Public Health, Vol 101. Nomor 6 2011, hal. 1060–1067

Kurangnya pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya mengenyampingkan kepentingan korban tetapi juga membebaskan pelaku dari pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian hukum normatif lebih lanjut mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perang yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SENGKETA BERSENJATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SENGKETA BERSENJATA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual baik yang dialami oleh perempuan, anak-anak, maupun laki-laki yang terjadi selama konflik bersenjata belum diatur secara jelas. Tidak hanya itu, implementasi dari peraturan yang berlaku juga belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat tindakan kemanusiaan yang efektif dan menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan baik dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual maupun penanganan kesehatan pasca konflik. Oleh karena itulah, dibuat sebuah penelitian hukum yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan masalah terkait topik yang dibahas. Pertanyaan masalah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratik Kongo apabila ditinjau berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dan reparasi seksual bagi korban kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Internasional di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratik Kongo apabila ditinjau berdasarkan Hukum Internasional
2. Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dan reparasi seksual bagi korban kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Internasional di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan terhadap perkembangan

hukum internasional khususnya dalam perihal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada masa peperangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi tambahan secara nyata dan aplikatif bagi pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dan reparasi seksual bagi korban kekerasan seksual pada masa peperangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan menjabarkan penelitian dari latar belakang sampai dengan simpulan dan saran. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian yang akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Selanjutnya, Bab kedua berisi landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Sedangkan landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

Lalu kemudian Bab tiga yang berisi metode penelitian akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjadi landasan penelitian. Metode penelitian tersebut terbagi menjadi metode pendekatan, jenis

penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada Bab empat yang merupakan pembahasan dari hasil penelitian, akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan rumusan masalah yang ada, yakni i) pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratik Kongo apabila ditinjau berdasarkan Hukum Internasional; dan ii) pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dan reparasi seksual bagi korban kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Internasional di masa yang akan datang.

Kemudian pada Bab lima yang merupakan bab terakhir, akan memaparkan mengenai simpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.